



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA
PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 150/PL.01.2-BA/1376/2023 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PAYAKUMBUH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PAYAKUMBUH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	PAYAKUMBUH BARAT	17	142	19.307	20.029	39.336	
2	PAYAKUMBUH UTARA	9	85	11.986	12.027	24.013	
3	PAYAKUMBUH TIMUR	9	78	10.523	11.198	21.721	
4	LAMPOSI TIGO NAGORI	6	31	4.177	4.263	8.440	
5	PAYAKUMBUH SELATAN	6	35	4.425	4.533	8.958	
TOTAL		47	371	50.418	52.050	102.468	



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR